



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PARANGLOE  
KABUPATEN GOWA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

- Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 116 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gowa Nomor 12/PP.04.1-BA/7306/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**KESATU** : **Memberhentikan:**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Ikbal Alam	Laki-laki	Jl. Poros Malino KM 38

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Parangloe berdasarkan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Gowa Nomor 0001/PM.00.02/K.SN-06/1/2023 tanggal 02 Januari 2023 perihal Imbauan yang diterima KPU Kabupaten Gowa untuk memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas,

dan dan kemandirian calon PPK Parangloe terpilih, sebagaimana yang dimaksud adalah Saudara Ikbal Alam selaku PPK Parangloe terpilih dan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Gowa Nomor 004/PM.00.02/K.SN-06/1/2023 tanggal 04 Januari 2023 perihal Permintaan Informasi.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 14 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd  
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

